LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR: 3 TAHUN 2004 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang

- : a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan Keputusan Penjabat Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dipandang perlu untuk menata kembali Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sabagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten tanah Bumbu.
- 5. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan pelaksana tugas tertentu yang terdiri atas Badan mupun Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 7. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

- 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
- 10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pengawasan Daerah;
- d. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
- e. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan pola dasar pembangunan dan rencana strategis daerah;
- c. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;

- d. koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
 - a. Bappeda;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- b. perencanaan kebutuhan, pengadaan dan mutasi pegawai;
- c. perencanaan, pengembangan dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- d. pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- e. pembinaan dan pengaturan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- f. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah:
 - a. BKD;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pengawasan Daerah

Pasal 11

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- b. pengawasan dan pembinaan bidang keuangan dan kekayaan;
- c. pengawasan dan pembinaan bidang pemerintahan dan aparatur;
- d. pengawasan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan dan sosial;
- e. pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 13

- (1) Susunan Organsiasi Badan Pengawasan Daerah adalah:
 - a. Bawasda;

d

- b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Keuangan dan Kekayaan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Keuangan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Kekayaan Daerah.
 - Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;.
 - 2. Sub Bidang Aparatur.
- e. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Sosial.
- f Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Daerah Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 14

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 14, Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengumpulan dan pengolahan dan pengelolaan data Kependudukan, pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- c. pengelolaan, pembinaan dan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, advokasi dan informasi;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pelayanan informasi keluarga dan analisa program;
- e. pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah :
 - a. Badan Dukcapil KB;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, dan Catatan Sipi terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Administrasi Penduduk
 - 2. Sub Bidang Catatan Sipil.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan KS-PK terdiri dari
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Peningkatan Peran Serta.
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan dan Informasi
 - e. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
 - 2. Sub Bidang Analisa, Evaluasi Program dan Pelaporan.
 - f Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

Pasal 17

Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu dibidang pasar dan kebersihan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 17, Kantor Pengelolaan Pasar dan kebersihan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pasar dan kebersihan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan dan pemeliharaan pasar;
- c. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang penataan dan pengembangan pasar;
- d. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dibidang kebersihan dan pengelolaan persampahan.
- f. pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan adalah:
 - a. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar.
 - d. Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar.
 - e. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Operasional dan Penindakan;
 - e. Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) diatas, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta jabatan fungsional dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi pamong Praja sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas unsur-unsur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan hal-hal yang lain belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 1 Desember 2004

PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 3 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ABDUL HAKIM G.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D.